



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Udayana No. 14 - Mataram, Kode Pos 83114

Telepon. (0370) 644264, Faks (0370) 644264

E-mail : kominfotik@ntbprov.go.id Website : diskominfotik.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 101 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB;
 - b. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi adalah suatu unit adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB.
- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- k. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik;
- n. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 144);
- o. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2014-2018;
- p. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- q. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- r. Peraturan Gubernur NTB Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
- s. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060-257 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB;
- Kedua : Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB;
- Ketiga : Kewajiban dan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 20 Juli 2020

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS

I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 101 Tahun 2020

Tanggal : 20 Juli 2020

Tentang : Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB

Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB

NO	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB
II	Ketua	Sekretaris Dinas
III	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
IV	Sekretariat UPG	1. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Subbag Keuangan 3. Kepala Program
V	Anggota	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kepala Bidang Statistik

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS

I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 101 Tahun 2020
Tanggal : 20 Juli 2020

**KEWAJIBAN DAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI NTB**

A. KEWAJIBAN

1. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG;
2. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
4. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS

1. Melakukan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang memuat :
 - a. Pencantuman ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap OPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
 - b. Pemberian informasi tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh Pejabat/pegawai dan pihak ketiga oleh UPG;
 - c. Sosialisasi dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
2. Menerima laporan Gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
3. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada pejabat yang terkait atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini;
4. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB maupun oleh penerima;
5. Meminta data dan informasi kepada Unit Kerja lingkup Bagian/Bidang terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;